

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji Syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, penyusunan Laporan Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Selatan Tahun 2011-2016 dapat diselesaikan.

Penyusunan dokumen RPJMD ini mengacu kepada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu disusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional yang tatacara penyusunan mengacu pada Peraturan Menteri Nomor 54 tahun 2010. Perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud undang-undang, disusun oleh pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya yang dilaksanakan oleh Badan Perencana Pembangunan Daerah.

Rencana pembangunan jangka menengah daerah yang disebut RPJMD daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah terpilih yang penyusunannya berpedoman kepada RPJMD Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010-2015 dan dengan memperhatikan RPJMD nasional Tahun 2010-2014. Laporan ini merupakan penyempurnaan dari bahan Musrenbang daerah bersama dengan masyarakat. Kemudian disempurnakan kembali melalui pembahasan bersama SKPD untuk mendapatkan masukan, saran, konsultasi demi kesempurnaan serta bermanfaatnya dokumen ini.

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, bahwa RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah paling lambat 6 (enam) bulan setelah Kepala daerah dilantik. Diharapkan laporan ini menjadi bahan bagi SKPD dalam penyusunan Restra SKPD RKPD.

Buntok, Januari 2012

BUPATI BARITO SELATAN

M. FARID YUSRAN

